



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 - 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
 - 9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 - 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Pejabat Pengadaan Barang Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2025, Adalah
- Nama : **DWESTI KARTIKASARI**
- NIP : 198904232020122010
- Jabatan : Analis Pemilihan Umum
- KEDUA : Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Sebagaimana Dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
- a. Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - b. Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Penunjukan langsung untuk Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah); dan
 - c. Melaksanakan E-Purchasing yang berniali paling banyak Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah);
- KETIGA : Masa tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dimulai pasca ditetapkannya keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2025.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mlai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggraan

ttd.

ANA SITI HASANAH

